



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, diperlukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara terencana, efektif, efisien, dan terpadu, perlu disusun kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat; (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
7. Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembinaan Pemerintahan Desa adalah tindakan dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan Pemerintahan Desa adalah tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian dan keadilan sosial.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan.
19. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.
20. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Kerja Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

23. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang terencana, terpadu, efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
  - b. mengefektifkan dan mengefisienkan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum Desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- b. Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan aparaturnya;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh Camat yang dalam pelaksanaannya didukung oleh aparatur pembinaan dan pengawasan tingkat kabupaten;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata kelola pemerintahan desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) Aparatur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari perangkat daerah terkait.

- (4) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa secara terpadu.

## BAB V

### KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaannya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas pemerintahan desa dilakukan oleh tim koordinasi di tingkat kabupaten.
- (2) Tim koordinasi di tingkat kabupaten dapat menyusun panduan teknis pelaksanaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.



## Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kepala perangkat daerah teknis wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa wajib mencantumkan program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APB Desa.

## BAB VI

### PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN PEMERINTAHAN DESA

## Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengembangan kapasitas aparatur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang berfungsi dan berwenang melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
- (3) Peningkatan kapasitas aparatur pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara terpadu yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (5) Tim Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyusun Petunjuk Teknis Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

### Pasal 9

Petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Standar kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- b. Identifikasi kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- c. Rencana kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
- d. Kurikulum pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
- e. Sistem informasi dan pendataan aparatur pemerintahan desa.

### Pasal 10

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan di semua tingkatan melalui :

- a. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa (PUPD);
- b. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD);
- c. Penguatan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di Kecamatan; dan
- d. Penguatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAK).

### Pasal 11

- (1) PUPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan desa mendapatkan peningkatan kapasitas tentang tata kelola desa, visi misi pemerintah daerah, revolusi mental dan kepemimpinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan PUPD sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan kegiatan PUPD dapat dianggarkan dalam APB Desa pada pos anggaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Pasal 12

- (1) PbMAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b penyiapan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat selaku penanggungjawab Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan.

- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PbMAD di desanya.
- (3) Pelaksanaan PbMAD dapat difasilitasi oleh PTPD Kecamatan.
- (4) Sasaran PbMAD meliputi semua aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- (5) Materi pembelajaran dalam PbMAD disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
- (6) PbMAD dapat mendatangkan narasumber dari luar untuk peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintahan desa.
- (7) Pembiayaan PbMAD dapat dianggarkan dalam APB Desa maupun sumber pembiayaan lain yang sah.

### Pasal 13

- (1) Guna mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat membentuk PTPD yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Camat dapat mengoptimalkan fungsi PTPD untuk koordinasi lintas sektor di lingkup Kecamatan dan dapat membentuk klinik konsultasi untuk pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa.
- (3) PTPD dapat berperan sebagai fasilitator dalam PbMAD.
- (4) PTPD dalam fungsi pembinaan dan pengawasan di desa bertugas melakukan pembinaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan pelaporan kegiatan.
- (5) Pembiayaan operasional petugas PTPD dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pemalang.

### Pasal 14

- (1) Kegiatan PKAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan terhadap perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- (2) Kegiatan PKAK berupa rapat koordinasi, pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur perangkat daerah dan Camat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat Kabupaten secara rutin.
- (4) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan PTPD kecamatan dan aparatur kabupaten yang fungsi tugasnya berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan desa.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjelasan teknis melalui pelatihan terhadap materi untuk meningkatkan ketrampilan unsur perangkat daerah, kecamatan dan pemerintahan desa.
- (6) Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup kabupaten untuk kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pelatihan, dan/atau bimbingan teknis yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

- (1) Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang sah.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan monitoring secara periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- (2) Pelaksanaan monitoring dilakukan secara terpadu oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi bahan untuk koordinasi periodik di tingkat kabupaten.
- (4) Hasil monitoring terhadap Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Evaluasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Mei 2019

**BUPATI PEMALANG,**

Cap  
ttd

**JUNAEDI**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**

Cap  
ttd

**BUDHI RAHARDJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG**

  
**PUJI SUGIHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I

NIP./19670510 199603 1 002